



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1955
TENTANG
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 1953
(LEMBARAN-NEGARA NO. 48 TAHUN 1953)

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : bahwa perlu mengadakan perubahan dan tambahan pada pasal 4 Undang-undang No. 18 tahun 1953;
bahwa karena keadaan yang mendesak perubahan tersebut harus segera diadakan;
- Mengingat : pasal 42 Undang-undang Dasar Sementara dan Undang- undang No. 18 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 48);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-91 pada tanggal 11 Januari 1955;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG No. 18 TAHUN 1953.

Pasal I.

Pasal 4 daripada Undang-undang No. 18 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 48) tentang penunjukkan rumah-rumah sakit partikulir yang merawat orang-orang miskin dan orang-orang yang kurang mampu, dirubah dan ditambah sedemikian, yaitu :

di belakang kata "sokongan" pada ayat 1 ditambah kata-kata "atau pinjaman";

kalimat kedua ayat 2 yang berbunyi: "Hal ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah" dihapuskan;

ditambah dengan ayat 4 yang berbunyi: "Hal-hal tersebut di atas ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;"

sehingga pasal 4 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4.

- (1) Menteri Kesehatan dapat memberikan sokongan atau pinjaman untuk memperluas sebuah Rumah Sakit menurut pasal 1 ayat 1, termasuk perumahan pegawainya.
- (2) Menteri Kesehatan memberikan pinjaman untuk sebagian dari pada ongkos-ongkos mendirikan Rumah Sakit baru menurut pasal 1 ayat 1, termasuk perumahan pegawainya.
- (3) Sokongan dan pinjaman yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 mengenai hal-hal untuk keperluan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang kurang mampu.
- (4) Hal tersebut di atas ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Pasal II.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 1955.
Presiden Republik Indonesia,
ttd.
SOEKARNO.

Menteri Kesehatan,
ttd.
LIE KIAT TENG.

Diundangkan
pada tanggal 13 Mei 1955.
Menteri Kehakiman,
ttd.
DJODY GONDOKUSUMO.

LN 1955/25